



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2016/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : Persianus als Versi Anak Dari Alosius;  
Tempat lahir : Terong (NTT);  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 November 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok IV PT. CPS (Citra Palma Sejati) Desa Marukangan  
Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. CPS (Citra Palma Sejati);

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : Agustinus als Agus Anak Dari Linus;  
Tempat lahir : Manggarai (NTT);  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 Desember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok IV PT. CPS (Citra Palma Sejati) Desa Marukangan  
Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. CPS (Citra Palma Sejati);

#### Terdakwa 3

Nama lengkap : Saferius Darto als Safe Anak Dari Marselinus Habit;  
Tempat lahir : Metang (NTT);  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/30 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok IV PT. CPS (Citra Palma Sejati) Desa Marukangan  
Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Kristen Katholik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Swasta (Karyawan PT. CPS (Citra Palma Sejati);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 427/Pid.B/2016/PN Sgt tanggal 23 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2016/PN Sgt tanggal 23 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa I PERSIANUS Als PERSI Anak Dari ALOSIUS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS, Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT, Terdakwa YOHANES MANGKAR Als JHON Anak Dari FRANSISKUS WAGUT (berkas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Terdakwa STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU (berkas perkara terpisah), Terdakwa YOHANES JOMA Als YANCE Anak Dari ADOL MODA (berkas perkara terpisah), Terdakwa MARCEL Anak Dari HENDRIKUS (berkas perkara terpisah) serta Sdr. RIKI (DPO), Sdr. Alvian (DPO), Sdr. ARDI (DPO) dan Sdr. BENI (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya " tidaknya pada bulan Oktober 2016 bertempat di Pondok III PT. CPS (Citra Palma Sejati) RT.005 Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang " terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN yang bekerja sebagai karyawan di PT. CPS (Citra Palma Sejati) Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pulang ke Barak Pondok 3 (tiga) PT. CPS (Citra Palma Sejati) di Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dalam keadaan mabuk setelah meminum-minuman keras jenis tuak selanjutnya saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan mengendarai sebuah mobil hendak masuk kedalam area Barak Pondok 3 (tiga) PT. CPS (Citra Palma Sejati) akan tetapi tidak bisa masuk karena terhalang oleh 5 (lima) unit sepeda motor kemudian saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN turun dari mobil dan menyingkirkan 5 (lima) unit sepeda motor tersebut dengan posisi dijatuhkan ke tanah. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 WITA pada saat saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN sedang berada di dalam Barak pondok 3 (tiga) PT. CPS (Citra Palma Sejati) didatangi oleh 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa I PERSIANUS Als PERSI Anak Dari ALOSIUS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS, Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT, Terdakwa YOHANES MANGKAR Als JHON Anak Dari FRANSISKUS WAGUT (berkas perkara terpisah), Terdakwa STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU (berkas perkara terpisah), Terdakwa YOHANES JOMA Als YANCE Anak Dari ADOL MODA (berkas perkara terpisah), Terdakwa MARCEL Anak Dari HENDRIKUS (berkas perkara terpisah) serta Sdr. RIKI (DPO) dengan cara mendobrak pintu kamar saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN kemudian Terdakwa STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU (berkas perkara terpisah) langsung memukul bagian punggung saksi MARNO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan menggunakan tangannya yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT memukul bagian punggung belakang saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan menggunakan tangannya kemudian saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN lari lewat pintu belakang menuju keluar dari Barak Pondok 3 (tiga) PT. CPS (Citra Palma Sejati) dan dikejar oleh Terdakwa STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT namun setelah saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN berada diluar Barak, saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN melihat sudah ada Terdakwa YOHANES JOMA Als YANCE Anak Dari ADOL MODA (berkas perkara terpisah), Terdakwa YOHANES MANGKAR Als JHON Anak Dari FRANSISKUS WAGUT (berkas perkara terpisah), Sdr. RIKI (DPO), Terdakwa MARCEL Anak Dari HENDRIKUS (berkas perkara terpisah), Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT, Terdakwa I PERSIANUS Als PERSI Anak Dari ALOSIUS dan Terdakwa II AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS langsung mengikat saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan menggunakan tali nilon dan memukuli saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan menggunakan tangan dan kayu sehingga saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN tidak sadarkan diri. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440 / 013 /VER-X/ 2016 yang ditanda tangani dr. Markus Sambo tanggal 25 Oktober 2016 di Sangkulirang dengan hasil pemeriksaan : terdapat lebam pada kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 5 (lima) cm serta terdapat lebam pada tulang tibia dektra dijid dua dengan ukuran 2 (dua) cm. Kesimpulan : korban mengalami luka tertutup atau memar akibat benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP .;

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa I PERSIANUS Als PERSI Anak Dari ALOSIUS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS, Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT, Terdakwa YOHANES MANGKAR Als JHON Anak Dari FRANSISKUS WAGUT (berkas perkara terpisah), Terdakwa STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU (berkas perkara terpisah), Terdakwa YOHANES JOMA Als YANCE Anak Dari ADOL MODA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), Terdakwa MARCEL Anak Dari HENDRIKUS (berkas perkara terpisah) serta Sdr. RIKI (DPO), Sdr. Alvian (DPO), Sdr. ARDI (DPO) dan Sdr. BENI (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2016 bertempat di Pondok III PT. CPS (Citra Palma Sejati) RT.005 Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN yang bekerja sebagai karyawan di PT. CPS (Citra Palma Sejati) Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pulang ke Barak Pondok 3 (tiga) PT. CPS (Citra Palma Sejati) di Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dalam keadaan mabuk setelah meminum-minuman keras jenis tuak selanjutnya saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan mengendarai sebuah mobil hendak masuk kedalam area Barak Pondok 3 (tiga) PT. CPS (Citra Palma Sejati) akan tetapi tidak bisa masuk karena terhalang oleh 5 (lima) unit sepeda motor kemudian saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN turun dari mobil dan menyingkirkan 5 (lima) unit sepeda motor tersebut dengan posisi dijatuhkan ke tanah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 WITA pada saat saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN sedang berada di dalam Barak pondok 3 (tiga) PT. CPS (Citra Palma Sejati) didatangi oleh 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa I PERSIANUS Als PERSI Anak Dari ALOSIUS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS, Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT, Terdakwa YOHANES MANGKAR Als JHON Anak Dari FRANSISKUS WAGUT (berkas perkara terpisah), Terdakwa STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU (berkas perkara terpisah), Terdakwa YOHANES JOMA Als YANCE Anak Dari ADOL MODA (berkas perkara terpisah), Terdakwa MARCEL Anak Dari HENDRIKUS (berkas perkara terpisah) serta Sdr. RIKI (DPO) dengan cara mendobrak pintu kamar saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN kemudian Terdakwa STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU (berkas perkara terpisah) langsung memukul bagian punggung saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan menggunakan tangannya yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa III

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT memukul bagian punggung belakang saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan menggunakan tangannya kemudian saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN lari lewat pintu belakang menuju keluar dari Barak Pondok 3 (tiga) PT. CPS (Citra Palma Sejati) dan dikejar oleh Terdakwa STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT namun setelah saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN berada diluar Barak, saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN melihat sudah ada Terdakwa YOHANES JOMA Als YANCE Anak Dari ADOL MODA (berkas perkara terpisah), Terdakwa YOHANES MANGKAR Als JHON Anak Dari FRANSISKUS WAGUT (berkas perkara terpisah), Sdr. RIKI (DPO), Terdakwa MARCEL Anak Dari HENDRIKUS (berkas perkara terpisah), Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT, Terdakwa I PERSIANUS Als PERSI Anak Dari ALOSIUS dan Terdakwa II AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS langsung mengikat saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan menggunakan tali nilon dan memukuli saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan menggunakan tangan dan kayu sehingga saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440 / 013 /VER-X/ 2016 yang ditanda tangani dr. Markus Sambo tanggal 25 Oktober 2016 di Sangkulirang dengan hasil pemeriksaan : terdapat lebam pada kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 5 (lima) cm serta terdapat lebam pada tulang tibia dektra dijid dua dengan ukuran 2 (dua) cm. Kesimpulan : korban mengalami luka tertutup atau memar akibat benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipukul oleh orang yang pelakunya lebih dari satu orang pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 07.30 wita di Pondok 3 PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPS (Citra Palma Sejati) RT.005 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim ;

- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di Pondok 4 PT. CPS (Citra Palma Sejati) RT.005 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim dalam keadaan mabuk sehabis minum tuak sedang mengendarai kendaraan mobil menuju ke barak yang saksi tempati, lalu pada saat saksi mau melintas kendaraan mobil tersebut tidak bisa melintas dan saksi melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor di parkir disebelah kanan dan kiri pinggir jalan lalu saksi singkirkan sepeda motor tersebut dalam posisi rebah ;
- Bahwa pagi harinya setelah saksi merobohkan sepeda motor ditempat parkir ada datang seorang penjaga lampu menegur saksi dan mengatakan "kenapa sepeda motor dirobuhkan" lalu saksi sempat meminta maaf dan saksi bilang "nanti kalau ada yang rusak saksi ganti" terus orang tersebut mengatakan nanti ada teman-temannya datang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 07.30 wita pada saat saksi berada didalam barak yang saksi tempati di Pondok 3 PT. CPS (Citra Palma Sejati) datang para terdakwa satu truck mengedior pintu barak saksi sambil membawa parang dan juga kayu ;
- Bahwa saksi sempat lari ke belakang barak lalu saksi dikejar oleh para terdakwa dan dibelakang barak tersebut juga ada teman-teman terdakwa lalu saksi dikeroyok dengan cara dipukuli ;
- Bahwa benar para terdakwa ini yang mengeroyok saksi ;
- Bahwa Tidak ada bantuan biaya perawatan dari para terdakwa hingga saat ini ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari para terdakwa maupun keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi saat ini belum bisa memaafkan karena keadaan saksi belum sehat dan saksi tidak merasa dendam ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan karyawan di PT. CPS (Citra Palma Sejati) di Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim ;
- Para terdakwa pada saat mengeroyok saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa selain dipukuli oleh para terdakwa saksi juga ditendang beberapa kali dibagian kaki sebelah kiri dan tangan serta kaki saksi diikat dengan menggunakan tali nilon dan saksi sempat pingsan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami memar dibagian pelipis mata sebelah kiri dan terasa sakit, mengalami pembengkakan dan lebam dan juga bagian rusuk kiri terasa sakit serta bagian kaki sebelah kiri mengalami pembengkakan ;
- Bahwa saksi sudah ada 4 (empat) hari tidak bisa beraktifitas selaku Karyawan PT. CPS ;
- Bahwa saksi tidak sempat memperbaiki sepeda motor yang roboh tersebut melainkan langsung pulang karena saksi merasa emosi karena sepeda motor diparkir dijalan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak punya masalah dengan para terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya ada 3 (tiga) orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Sdr STEF, Sdr SAPPE dan Sdr YANCE yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan membenarkannya;

## 2. RAMADAN Als MADAN Bin SEKKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 07.30 wita di Samping Barak 3 PT. CPS (Citra Palma Sejati) Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim yang dilakukan oleh para terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN ;
- Bahwa saksi sempat menghalangi orang yang ingin melakukan pemukulan terhadap Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN terutama terhadap Sdr STEF yang saksi perintahkan untuk mundur karena Sdr STEF lah yang paling dekat dengan saksi saat itu ;
- Bahwa adapun penyebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dikarenakan korban ada merebahkan/merobohkan sepeda motor karyawan yang diparkir didekat genset atau mesin lampu yang ada di Pondokk 4 PT. CPS ;
- Bahwa setahu saksi kondisi Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dalam keadaan berlumpur karena terkena hujan sedangkan kondisi fisiknya dalam keadaan terluka dibagian mulut dan hidung mengeluarkan darah ;
- Bahwa Para pelaku pemukulan yaitu STEFANUS SALUR Als STEF, Sdr YOHANES MANGKAR Als JHON, Sdr YOHANES JOMA Als YANCE dan Sdr MARCE Anak Dari HENDRIKUS, merupakan mandor di PT. CPS (Citra Palma Sejati) sedangkan korbannya Sdr MARNO Als BAPAK DANI





Bin SAHIDIN merupakan karyawan PT. CPS (Citra Palma Sejati) yang bertugas sebagai waker (penjaga malam) ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 24 Saksi sedang berada di rumah Pondok 4 sedang tidur bersama keluarga , tiba-tiba mendengar ada orang yang berteriak minta tolong dengan berkata “Ada MARNO mengamuk di rumah saya” lalu saksi terbangun dan keluar rumah dan melihat ke jalan samping rumah barak Sdr SUARDI yang berdekatan dengan gudang mesin lampu atau genset melihat sepeda motor yang diparkir dalam keadaan rebah/robok, lalu sekitar jam 02.00 wita saksi memberitahukan kepada para terdakwa kalau yang merobokkan sepeda motor yang diparkir tersebut adalah Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN ;
- Bahwa yang pertama kali saksi beritahukan adalah Sdr STEFANUS SALUR Als STEF setelah itu Sdr STEFANUS SALUR Als STEF memberitahukan kepada para terdakwa lainnya dan reaksi pada terdakwa Reaksi dari para terdakwa pada saat itu marah-marah dan sempat saksi tenangkan ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Pondok 3 dimana Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN tinggal dan bertemu dengan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dan mengatakan “kamu didatangi orang banyak dari pondok 4 karena masalah tadi malam motornya kamu rebahkan atau robohkan” dan tidak lama datang orang-orang tersebut dengan menggunakan mobil dump truck dan juga ada yang naik sepeda motor ;
- Bahwa yang saksi lihat selain para terdakwa melakukan pemukulan juga mengikat kedua tangan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN ke bagian belakang tubuhnya dengan menggunakan tali nilon warna biru dan juga sempat ditendang dibagian kaki korban ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN tersebut ada banyak orang di sekitar korban terutama karyawan PT. CPS yang melihat kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan membenarkannya;

3. SUDIRMAN Als BANJIR Bin SAHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 07.30 wita di Samping Barak 3 PT. CPS (Citra Palma Sejati)



Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim yang dilakukan oleh para terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN ;

- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan tersebut sedang berada di Pondok 3 PT. CPS sedang mengerjakan barak karyawan ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi memperbaiki barak dengan dengan tempat kejadian pemukulan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN sekitar 30 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN ;
- Bahwa setahu saksi kondisi Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dalam keadaan berlumpur karena terkena hujan sedangkan kondisi fisiknya dalam keadaan terluka dibagian mulut dan hidung mengeluarkan darah dan memar dibagian mata ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN yang merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa tindakan saksi pada saat melihat Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dipukuli oleh terdakwa hanya diam saja karena saksi takut nanti juga ikut dipukuli, kemudian saksi pulang ke rumah saksi di Pondok 4 dan mendatangi istri Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN memberitahukan kalau Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dipukuli oleh orang timur dan sudah dibawa ke kantor PT. CPS ;
- Bahwa yang saksi lihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dengan cara menggunakan tangan kosong secara bersama-sama ;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu dari para terdakwa adalah Sdr SAFERIUS DARTO Als SAFE dengan mengendarai sepeda motor dan saksi mendengar terjadi keributan/pertengkaran mulut tidak lama kemudian datang banyak orang dengan menggunakan mobil Dump Truck dan saksi melihat Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN lari kedalam rumah dan keluar lewat pintu dapur dan berlari kearah samping rumahnya dan terjatuh di lumpur sehingga orang-orang yang mengejarnya dan melakukan pemukulan ;
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadinya pemukulan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan para terdakwa sebatas teman kerja di PT. CPS dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat selain melakukan pemukulan terhadap Sdr MARNO Als BAPOAK DANI Bin SAHIDIN, para terdakwa juga mengkiat kedua tangan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN kebelakang tubuhnya dan menggotongnya untuk dinaikan ketas mobil Dump Truck lalu dibawa ke kantor PT. CPS ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
4. RIKIVANTO Als RIKI Anak Dari DOMINIKUS TENGGONG yangdibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wita di pondok III PT.CPS Desa Marungkangan, Kec. Sandaran, Kab.Kutai Timur ada kejadian pemukulan terhadap saksi Marno;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah sdr Stef, Yance, Jhon, dan masih banyak lagi orang yang melakukan pemukulan;
  - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian dengan jarak lebih kurang 15 meter;
  - Bahwa cara para terdakwa melakukan pemukulan yang saksi lihat saksi Marno posisi sudah terbaring ditanah sambil kedua tangannya menutupi kepalanya dimana terdakwa Stef berdiri sambil menendang bagian belakang sdr Marno dan terdakwa Yance posisinya berdiri sambil menendang bagian belakang, saksi Marno sedangkan untuk terdakwa Jhon memukul kearah kepala saksi Marno secara bersamaan;
  - Bahwa setelah dipukul saksi Marno diikat dengan menggunakan tali nilon kemudian diangkat menuju kemobil dum truk selanjutnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan karena saksi Marno merebahkan motor yang diparkir dipinggir jalan dan saksi mendengar terdakwa Stef mengatakan "kita pigi cari Marno, yang merebahkan motor";
  - Bahwa saksi melihat yang naik kedalam truk yang saksi kenal yaitu Stef, Unis, Agus, Fersi dan Yance;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 07.00 Wita saat saksi mau berangkat apel pagi didepan barak terdakwa Stef mengatakan "jangan pigi kerja hari, kita pigi cari marno" tak lama kemudian datang truk yang dekumdikan oleh Ramli dan saksi ikut naik bersama Kayi menuju kepondok III. Setelah sampai dipondok III saksi melihat muatan truk yang banyak orang langsung menuju ke rumah Marno dan saksi melihat Marno sudah terbaring dan dipukuli oleh sdr Stef, Yance dan Jhon dan yang lainnya saksi tidak kenal;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terdakwa PERSIANUS Als VERSI bersama dengan Terdakwa AGUSTINUS Als AGUS, Terdakwa SAFERIUS DARTO Als SAFE dan Sdr STEFANUS SALUR Als STEF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemukulan terhadap Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 07.30 wita di Pondok III PT. CPS (Citra Lama Sejati) Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa mendatangi rumah saksi Marno kemudian mendobrak pintu rumah selanjutnya terdakwa Stefanus Salur langsung memukul bagian punggung saksi Marno dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa III Saferius Darto memukul bagian punggung belakang saksi Marno dengan sdr Yohanes Mangkar menggunakan tangan, selanjutnya saksi Marno lari lewat pintu belakang namun diluar barak saksi Marno sudah ada terdakwa Yohanes Joma, terdakwa Marcel, terdakwa Saferius Darto, terdakwa Persianus, serta terdakwa Agustinus langsung mengikat saksi Marno dengan menggunakan tali nilon dan memukul dengan menggunakan tangan dan kayu sehingga saksi Marno tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya para terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Sdr MARNO Als PAK DANI Bin SAHIDIN hanya saja para terdakwa kesal dengan perbuatan korban yang menjatuhkan/merobohkan sepeda motor yang diparkir ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dengan perbuatan para terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan sudah meminta maaf kepada Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN atas kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN tidak melakukan perlawanan hanya menutupi kepalanya dengan tangan karena dipukuli secara bersama-sama oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mengatakan kondisi Sdr Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN setelah pemukulan mengeluarkan darah dari bagian hidung ;
- Bahwa saksi MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN dalam keadaan mabuk sempat mengancam terdakwa SAFERIUS DARTO Als SAFE dengan menggunakan parang, dan mengatakan “kalau kamu jago lawan saya” lalu terdakwa Safe melaporkan kepada para terdakwa lainnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengajak hanya spontanitas orang-orang pada ikut ke rumah barak Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN ;
- Kalau Terdakwa PERSIANUS Als VERSI melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian tangan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN;
- Bahwa kalau terdakwa ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian lengan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN ;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian pundak Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN karena posisinya membelakangi para terdakwa ;
- Bahwa yang pertama kali memukul Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN adalah sdr STEFANUS SALUR yaitu pada saat berada diteras barak dan mengenai bagian punggung karena Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN lari masuk kedalam rumah barak dikarenakan banyak orang yang datang ke rumahnya ;
- Bahwa setelah Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN melarikan diri masuk kedalam rumah barak dan keluar melalui pintu belakang rumah barak lalu terjatuh ditempat berlumpur karena hujan lalu para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN ;
- Bahwa Para terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Sdr MARNO Als BAPAK DANI Bin SAHIDIN, karena sepeda motor para terdakwa yang diparkir dirobokkan saja ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang dipenuhi lumpur dengan panjang Lk 10 (sepuluh) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 07.30 wita di Pondok III PT. CPS (Citra Lama Sejati) Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim Terdakwa Persianus Als Versi Anak Dari Alosius, Terdakwa Agustinus Als Agus Anak Dari Linus dan Terdakwa Saferius Darto Als Safe Anak Dari Marselinus Habit telah melakukan pemukulan terhadap Sdr Marno Als Bapak Dani Bin Sahidin ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa mendatangi rumah saksi Marno kemudian mendobrak pintu rumah selanjutnya sdr Stefanus Salur langsung memukul bagian punggung saksi Marno dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa III Saferius Darto memukul bagian punggung belakang saksi Marno dengan sdr Yohanes Mangkar menggunakan tangan, selanjutnya saksi Marno lari lewat pintu belakang namun diluar barak saksi Marno sudah ada sdr Yohanes Joma, sdr Marcel, Terdakwa Saferius Darto, terdakwa Persianus, serta terdakwa Agustinus langsung mengikat saksi Marno dengan menggunakan tali nilon dan memukul dengan menggunakan tangan dan kayu sehingga saksi Marno tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya para terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Sdr Marno Als Pak Dani Bin Sahidin hanya saja para terdakwa kesal dengan perbuatan korban yang menjatuhkan/merobohkan sepeda motor milik para terdakwa yang diparkir;
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi Marno luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440 / 013 /VER-X/ 2016 yang ditanda tangani dr. Markus Sambo tanggal 25 Oktober 2016 di Sangkulirang dengan hasil pemeriksaan : terdapat lebam pada kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 5 (lima) cm serta terdapat lebam pada tulang tibia dektra dijid dua dengan ukuran 2 (dua) cm. Kesimpulan : korban mengalami luka tertutup atau memar akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" ialah subyek yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana atau sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan terdakwa bernama Terdakwa I PERSIANUS Als PERSI Anak Dari ALOSIOUS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS dan Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan di persidangan para terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demikian pula saksi- saksi di persidangan juga membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa I PERSIANUS Als PERSI Anak Dari ALOSIUS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS dan Terdakwa III SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur BARANG SIAPA telah terpenuhi;

### **Ad. 2 Unsur “secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). ;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sedangkan bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” sedangkan menurut Pasal 89 KUHP “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 07.30 wita di Pondok III PT. CPS (Citra Lama Sejati) Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim Terdakwa Persianus Als Versi Anak Dari Alosius, Terdakwa Agustinus Als Agus Anak Dari Linus dan Terdakwa Saferius Darto Als Safe Anak Dari Marselinus Habit telah melakukan pemukulan terhadap Sdr Marno Als Bapak Dani Bin Sahidin ;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa mendatangi rumah saksi Marno kemudian mendobrak pintu rumah selanjutnya sdr Stefanus Salur langsung memukul bagian punggung saksi Marno dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa III Saferius Darto memukul bagian punggung belakang saksi Marno dengan sdr Yohanes Mangkar menggunakan tangan, selanjutnya saksi Marno lari lewat pintu belakang namun diluar barak saksi Marno sudah ada sdr Yohanes Joma, sdr Marcel, Terdakwa Saferius Darto, terdakwa Persianus, serta terdakwa Agustinus langsung mengikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marno dengan menggunakan tali nilon dan memukul dengan menggunakan tangan dan kayu sehingga saksi Marno tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Sdr Marno Als Pak Dani Bin Sahidin hanya saja para terdakwa kesal dengan perbuatan korban yang menjatuhkan/merobohkan sepeda motor milik para terdakwa yang diparkir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi Marno luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440 / 013 / VER-X/ 2016 yang ditanda tangani dr. Markus Sambo tanggal 25 Oktober 2016 di Sangkulirang dengan hasil pemeriksaan : terdapat lebam pada kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 5 (lima) cm serta terdapat lebam pada tulang tibia dektra dijid dua dengan ukuran 2 (dua) cm. Kesimpulan : korban mengalami luka tertutup atau memar akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata benar pemukulan tersebut dilakukan di barakan terdakwa di Pondok III PT. CPS (Citra Lama Sejati) Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutim dan tidak tersembunyi sehingga memungkinkan orang lain dapat melihat kejadian tersebut dan pemukulan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu sdr Stefanus Salur Als SteF Anak Dari Pius Ampu bersama dengan sdr Yohanes Joma Als Yance Anak Dari Adol Moda, sdr Marcel Anak Dari Hendrikus, sdr Yohanes Mangkar Als Jhon Anak Dari Fransiskus Wagut, bersama dengan Terdakwa Persianus Als Persi Anak Dari Alosius, Terdakwa Agustinus Als Agus Anak Dari Linus serta Terdakwa Saferius Darto Als Safe Anak Dari Marselinus Habit ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas jelas unsur "secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ." ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Marno mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sangkulirang Nomor :440/013/VER-X/2016 yang ditandatangani dr. Markus Sambo tanggal 25 Oktober 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan di persidangan dengan saksi Marno Als Bapak Dani Bin Sahidin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PERSIANUS Als VERSI Anak Dari ALOSIUS, Terdakwa AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS dan Terdakwa SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERSIANUS Als VERSI Anak Dari ALOSIUS, Terdakwa AGUSTINUS Als AGUS Anak Dari LINUS dan Terdakwa SAFERIUS DARTO Als SAFE Anak Dari MARSELINUS HABIT, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) utas tali warna biru dengan ukuran panjang sekitar 10 meter ;Digunakan dalam perkara An. STEFANUS SALUR Als STEF Anak Dari PIUS AMPU, Dkk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H , Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Harismand, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H

Marjani Eldiarti, S.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

GUNARSO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)